

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu senantiasa membutuhkan hubungan dan menjalin kerja sama dengan manusia lain. Dalam hidup bermasyarakat manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam, dimana kebutuhan itu dapat terpenuhi dengan mengadakan kerja sama. Manusia selain sebagai makhluk individu juga dikenal sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa mengadakan kerja sama dan hubungan satu sama lain.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian digunakan dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Notaris produk akhirnya yaitu akta otentik.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Begitu pentingnya fungsi dari akta Notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya dari suatu akta, maka lembaga Notaris diatur didalam Peraturan Jabatan Notaris untuk selanjutnya ditulis (PJN), yang sekarang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan di ganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dan selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris yang disingkat UUJN.

Pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Diundangkan UUJN ini tentu saja disambut baik oleh kalangan Ilmu Hukum, Hukum Notariat, dan masyarakat pada umumnya terlebih lagi mereka yang biasa menggunakan layanan dari notaris. Notariat, dalam posisi Pejabat Notaris dan Hukum Notaris secara umum kini lebih efisien menuju kodifikasi yang positif. Dengan diundangkannya UUJN maka tidak berlaku lagi peraturan berikut ini :

1. *Reglementop Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris:

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris (Pasal 91 UUJN).

Sejak berlakunya UUJN peraturan perihal jabatan dan Hukum Notaris sudah terkodifikasi didalam satu Undang-Undang saja. Kondisi seperti ini membuat hukum menjadi lebih efisien dengan harapan dapat mendukung aktifitas perikatan menjadi lebih teratur dan ada kepastian hukum, dalam rangka menuju kepada tujuan hukum itu sendiri yang salah satunya adalah keadilan.¹

Kewenangan notaris sebagaimana dimaksud didalam Pasal 15 UUJN dengan profesinya sebagai pembuat akta otentik disertai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang tentunya memerlukan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Memahami syarat-syarat otentisitas dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat

¹ <http://idehukum.blogspot.com/2012/05/sejarah-lahirnya-notaris.html>, diakses pada tanggal 23 Februari 2019.

yuridis akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta notaris itu, serta memudahkan setiap notaris dalam membuat akta-akta notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku.²

Dalam menjalankan kewenangannya notaris dalam membuat suatu akta notaris harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UUNJ, apabila tidak memenuhi salah satu atau beberapa unsur tersebut maka suatu akta notaris tersebut mengakibatkan kebatalan maupun pembatalan akta notaris. Hal ini menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam melaksanakan kewenangan maupun kewajibannya. Dalam kenyataannya notaris nakal jelas ada. Tetapi notaris yang menjadi sasaran pemerasan juga ada. Di dalam prakteknya banyak notaris yang melakukan penyimpangan atau kesalahan di dalam membuat akta notaris, baik itu disebabkan karena ketidakjujuran notaris itu sendiri atau para pihak yang menghadap.

Agar akta yang dibuatnya memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya. Notaris bukan semata-mata sebagai juru tulis, namun notaris juga perlu mengkaji apakah yang diinginkan para penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan UUNJ dan aturan hukum lain yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan dan pembatalan suatu akta notaris sangat penting untuk menghindari adanya cacat hukum yang dapat mengakibatkan kebatalan dan pembatalannya akta notaris, dimana hal tersebut

² Pieter E. Latumeten, 2011, *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*, Tuma Press, Jakarta, h.31.

akan merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.³

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan judul tesis yaitu: ***“Analisis Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, maka masalah yang hendak ditelaah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kebatalan dan pembatalan akta notaris dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana implikasi hukumnya terhadap kebatalan dan pembatalan akta notaris?
3. Apa hambatan dan solusi tentang kebatalan dan pembatalan akta notaris dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?

³ Idris Aly Fahmi, 2013, *Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Arena Hukum, Nomor 2 Volume 6, h.220.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebatalan dan pembatalan akta notaris dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukumnya terhadap kebatalan dan pembatalan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan mencari solusi tentang kebatalan dan pembatalan akta notaris dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan mempunyai manfaat bagi penulis dan orang lain. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan dibidang ilmu hukum. Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata pada umumnya, khususnya mengenai hukum perjanjian dan jabatan notaris.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literatur kepustakaan dibidang hukum perdata dalam kajian mengenai kebatalan dan pembatalan akta notaris.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan serta informasi bagi pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan penelitian ini.
- b. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh.

E. Kerangka Teori

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis

merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁴

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah.⁵

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pendoman

⁴ Salim, HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h.54.

⁵ Ibid.

untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

1. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”⁶ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:⁷

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:⁸

⁶ Hans Kelsen , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, *General Theori Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, h. 81.

⁷ Ibid, h. 83.

⁸ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, 2006, *Teori Hukum Murni Nuasa dan Nusa Media*, Bandung, h. 140.

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab gugat

akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.⁹

Liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.

Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban,

⁹ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 337.

sejalan dengan prinsip umum; “*geen bevededheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-ulyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).¹⁰

2. Teori Kewenangan

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.¹¹

Istilah Wewenang digunakan dalam bentuk kata benda. Istilah ini sering kali dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda soal wewenang menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintah (*bestuurbevoegdheid*). Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik

¹⁰ HR. Ridwan, Op, Cit, h. 352.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta, h. 1011.

maupun dalam konsep hukum privat. Dan didalam hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

a. Kewenangan atribusi

Pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

b. Kewenangan delegasi

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya.

c. Kewenangan Mandat

Pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Dari ketiga sumber kewenangan diatas dalam pembahasan tesis ini menggunakan kewenangan delegasi dimana terjadinya suatu pelimpahan wewenang oleh pemerintah secara atributif kepada badan atau Jabatan Tata Usaha Negara Lainnya. komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan

prilaku subyek hukum, komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam tulisan ini, konsep wewenang hanya di batasi pada wewenang pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*). Ruang lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana didalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum public.

3. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika

terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.¹²

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan;
- b. Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Pendapat kepastian hukum menurut Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu diantaranya;

- a. Tersedianya aturan hukum yang jelas dan jernih, konsisten dan mudah di peroleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara.
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsip menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

¹² Habib Adjie, 2008, *Hukum notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, h. 37.

- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Bahwa keputusan peradilan kongkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*) yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara Negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dan Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beranekaragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka,

rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.¹³

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan- raguan (Multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

Dalam hal notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta notaris. Bila akta notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

Dengan ketaatannya notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.¹⁴

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 158.

¹⁴ Habib Adjie, op. cit., h. 42.

4. Teori Perjanjian

Teori perjanjian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditunjukkan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁵

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa didalam perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Ada pihak-pihak, pihak disini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.

¹⁵ Patrik Purwahid, 1988, *Hukum Perdata II*, Undip, Semarang, h. 1-3.

3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUHPerdara), yaitu:¹⁶

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri.
2. Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-

¹⁶ Ibid, h. 4.

undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan dibawah pengawasan, (*curatele*), dan orang sakit jiwa.

3. Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidaknya tidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.
4. Suatu sebab yang hala. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Kedua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁷

Teori perjanjian ini untuk menentukan kebatalan dan pembatalan dari suatu akta.

¹⁷ Subekti, R, 1991, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, h.1.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional, dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.¹⁸

Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Notaris

Di dalam Pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notariat-ambt in Indonesie*) telah dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:

“Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk mmbuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan, dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendakioleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan, dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain”.

Ada dua hal yang tercantum dalam pasal ini, yaitu kedudukan notaris dan kewenangannya. Kedudukan notaris, dalam Pasal 1 *Staatsblaad* 1860 Nomor

¹⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada ,Jakarta, h.7.

3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notariat-ambt in Indonesie*), yaitu sebagai Pejabat Umum. Pejabat Umum yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak. Kewenangan notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk membuat akta autentik, dan akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan.¹⁹

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.²⁰

Dalam hukum Inggris, notaris dikonstruksikan sebagai:

“A notary Inggris (or notary public notary) of the common law is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and international business”.

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Pejabat Publik, yang:

- a. Yang dilantik menurut hukum
- b. Kewenangannya untuk melayani masyarakat, yang berkaitan dengan
 - 1) Tanah
 - 2) Akta
 - 3) Pembuatan surat kuasa, dan
 - 4) Usaha bisnis asing dan internasional.

Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan notaris yang dalam

¹⁹ Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 14.

²⁰ Pasal 1 angka 1 UUJN.

bahasa Inggrisnya disebut dengan *notary authory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *de notaris autoriteit* merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Kewenangan membuat akta autentik, dan
2. Kewenangan lainnya.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, selain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Jabatan Notaris. Seperti kewenangan membuat akta koperasi.²¹

Sedangkan para ahli hukum berpendapat Notaris adalah pejabat umum yang dapat membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²²

2. Kebatalan dan Pembatalan

Kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan berbagai arti kata “batal”. Diantaranya ialah bermakna tidak berlaku atau tidak sah. Seperti dalam kalimat: “perjanjian itu dinyatakan batal”. Membatalkan artinya menyatakan

²¹ Ibid, h. 15.

²²<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-notaris-definisi-syarat.html> diakses pada tanggal 27 Februari 2019.

batal (tidak sah), seperti dalam kalimat “mereka membatalkan perjanjian yang pernah disetujui bersama. Oleh karena itu, pembatalan adalah proses, cara, perbuatan, membatalkan.”²³

Dalam hukum perjanjian, batal demi hukum (*nietig*) merupakan istilah untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif (hal tertentu dan kausa yang halal). Sedangkan dapat dibatalkan dimaksudkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan). Berbeda dengan keadaan yang dapat dibatalkan, keadaan batal demi hukum tidak memerlukan permintaan dari para pihak. Walaupun begitu, menurut R. Subekti, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, namun ada yang menggugat, maka hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.²⁴

Perbedaan antara kebatalan dan pembatalan terletak pada ada atau tidaknya permintaan suatu pihak. Menurut Wiirjono Prodjodikoro, dari berbagai pasal dalam BW, terdapat dua jenis batal: pembatalan mutlak (*absolute nietigheid*) dan pembatalan tak mutlak (*relatief*). Yang pertama, perjanjian harus dianggap batal sejak semula dan terhadap siapapun juga meskipun tidak diminta oleh suatu pihak, sedangkan yang kedua, pembatalan terjadi bila diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang tertentu.²⁵

3. Akta Notaris

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan akta adalah:”suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani”.

²³ <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 03 Maret 2019.

²⁴ R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, h. 22.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. VIII, Bandung, Mandar Maju, h. 196.

Dalam Pasal 165 H.I.R bahwa Akta Otentik adalah :

“Akta Otentik, yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang mendapatkan hak daripadanya, yaitu tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubung dalam pokok akte itu’.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Pengertian Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Akta notaris merupakan suatu akta otentik, dimana akta otentik adalah akta yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian.²⁶

Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa suatu akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi Ke empat, Liberty, Yogyakarta, h. 121.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengaturan Jabatan Notaris di Indonesia diatur dalam *Reglement Op Het ambt in Indonesie (Stb. 1860:3)* sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembaran negara tahun 1954 Nomor 101, Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379), dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.²⁷

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan

²⁷ <https://hasyimsoeka.blogspot.com/2011/05/implentasi-undang-undang-no-30-tahun.html?m=1>, diakses pada tanggal 05 Maret 2019.

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁸

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang sudah ada sejalan dengan pengamatan dilapangan penelitian, kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan acuan untuk memecahkan masalah.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang coba dicari jawabanya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum diantaranya adalah sebagai berikut.³⁰

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, h. 35.

²⁹ Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 6.

³⁰ Ibid, h. 93.

- b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan asas-asas peraturan perundang-undangan.³¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif analitik, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan penjelasan sekaligus memberikan rekomendasi solusi terhadap masalah yang dikaji yaitu tentang kebatalan dan pembatalan akta notaris dalam preskriptif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Data Primer

³¹ Ibid.

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara. Diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian ini, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris

2. Data Sekunder

Yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini sifatnya sebagai data penunjang atau sebagai pendukung data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autentik artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahkan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,, jurnal-jurnal hukum

dan artikel serta bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penulisan ini. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian hukum serta hasil karya dari kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum di internet.³²

- c. Bahan hukum tersier, dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas, yakni data primer dan data sekunder, data ini diperoleh melalui kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan observasi, dan wawancara atau interview³³. Dalam penelitian ini pengambilan data utama dari wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Penulis mengumpulkan, membaca dan mengkaji dokumen, buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, artikel-artikel, penelitian

³² Ibid.

³³ Soerjono Soekanto, op. cit., h.21.

terdahulu, dan bahan pustaka lainnya berbentuk data tertulis yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas untuk kemudian dikategorikan menurut pengelompokkan yang tepat.

5. Metode Analisis Data

Analisis bahan hukum adalah langkah yang dilakukan penulis untuk menganalisis berbagai bahan hukum yang telah dikategorisasikan selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang diangkat penulis dalam penulisan ini. Analisa bahan hukum ini digunakan untuk mengajukan argumentasi hukum untuk mencapai tujuan penelitian hukum, sehingga diperlukan kegiatan penalaran hukum atau *legal reasoning*. Dan disinilah letak kekuatan penelitian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deduksi. Metode deduksi merupakan metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.³⁴ Dalam hal ini yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum Undang-Undang, sedangkan pemis minor adalah fakta hukumnya yang kemudian dapat ditarik suatu konklusi atau kesimpulan guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, op. cit., h. 47.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penulisan hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab yang menjabarkan tiap-tiap bab yang terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis memaparkan tinjauan pustaka, terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris, Tinjauan Umum Tentang Kebatalan dan Pembatalan, Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris, Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Beserta Kajian Menurut Hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan dan hasil perolehan dan penelitian yang ada, maka bab ini penulis akan

membahas tiga pokok permasalahan, yaitu pelaksanaan kebatalan dan pembatalan akta notaris dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Implikasi hukumnya terhadap kebatalan dan pembatalan akta notaris, serta hambatan dan solusi tentang kebatalan dan pembatalan akta notaris dalam preskriptif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran yang dapat dikemukakan oleh penulis kepada para pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini.